SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 26 TAHUN 2007

TENTANG

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD) KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk upaya pengurangan jumlah Penduduk Miskin, di Kabupaten Bandung telah ditetapkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2005 tentang Strategi Dan Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan (SRTPK) Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyempumaan Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2005 sebagai Dokumen Strategi yang disusun secara partisipatif, transparan, terpadu dan berkelanjutan yang akan digunakan sebagai bahan acuan dan tolak ukur dalam rangka pengurangan kemiskinan;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian kegiatan yang tercantum dalam Strategi Dan Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan (SRTPK) dengan Buku Pedoman Umum P2TPD tentang komponen program sub investasi dan sesuai dengan Surat Direktur Urusan Pemerintahan Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 8/SPII/ILGR/TU.UPD/2007 tanggal 4 Januari 2007, perlu dilakukan revisi atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2005 dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2006;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Udang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 7 Seri D);

12. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 35 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 36 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 11 Seri D) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Bandung Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD) KABUPATEN BANDUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oteh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Bandung adalah Dokumen Rencana Strategi yang menggambarkan persoalan kemiskinan serta upaya tindak berupa kebijakan sebagai implementasi yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan kemiskinan secara terencana dan berkala melalui pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan yang dimiliki di bidang Iainnya sesuai dengan prioritas kebutuhan.

BAB II

Maksud dan Tujuan

BAGIAN KESATU

Maksud

Pasal 2

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

a. Memberikan kemudahan dalam rangka melaksanakan berbagai program pengurangan kemiskinan yang akan dilaksanakan oleh Dinas/Badan/Lembaga maupun pihak swasta, LSM, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan pihak Iainnya yang berkepentingan.

b. Memberikan rujukan dalam rangka melaksanakan tindak berbagai program pengurangan kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas/Badan/Lembaga maupun pihak Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan pihak Iainnya yang berkepentingan.

BAGIAN KEDUA

Tujuan

Pasal 3

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

a. Terlaksananya dengan baik penanganan Program Pengurangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Dinas/Badan/Lembaga maupun pihak swasta, LSM, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan pihak lainnya yang berkepentingan.

b. Terealisasinya tindak penanganan program Pengurangan Kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas/Badan/Lembaga maupun pihak swasta, LSM, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan pihak lainnya yang berkepentingan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Ruang lingkup penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Bandung dilaksanakan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

II. KONDISI DAN PENYEBAB KEMISKINAN DI KABUPATEN BANDUNG

III. KAJI ULANG KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

IV. LANDASAN DAN ARAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN

V. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

VI. MONITORING DAN EVALUASI PARTISIPATIF

VII. PENUTUP

(2) Penjelasan mengenai Ruang lingkup penyusunan Dokumen sebagaimana tersebut pada ayat (1) , tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
PELAKSANAAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 4

(1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, berpola pada visi, misi, tujuan, strategi yang memuat kebijakan daerah yang ditetapkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah yang mempunyai tujuan akhir adalah meningkatkan dan mempercepat terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

(2) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah berkedudukan sebagai tolak ukur dan rujukan untuk melaksanakan Penanganan program pengurangan kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas/Badan/Lembaga maupun pihak swasta, LSM, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan pihak lainnya yang berkepentingan.

Pasal 5

Dalam upaya percepatan pengurangan kemiskinan di Kabupaten Bandung maka Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) perlu diintegrasikan dan diakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2005 tentang Strategi Dan Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan (SRTPK) Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyempumaan Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2005 tentang Strategi Dan Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan (SRTPK) Kabupaten Bandung, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Hal- hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap prang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 3 Desember 2007

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 3 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2007 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003